




**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ISO 45001:2018**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO




SOP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN TANGGA GEDUNG

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : Pengendali Dokumen P2K3	Diperiksa Oleh : Ketua P2K3	Disahkan Oleh : Dekan
		
Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si NIP. 197510172003121004	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. NIP. 197204221999031004	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP.196702081994031005

No. Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01	No./Tanggal : 00 Revisi
Tanggal Terbit : 27 Mei 2020	Halaman : 90 dari 69

PERINGATAN
<i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i>
Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENGGUNAAN & PEMELIHARAAN TANGGA GEDUNG	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 92 dari 169

1. TUJUAN:

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dalam penggunaan tanggagedung yang aman dan nyaman pada tangga gedung yang berada pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

2. RUANG LINGKUP:

Dokumen ini mencakup aspek-aspek yang timbul dari penggunaan tangga untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan terjatuh (*slip, trip, and fall*).

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah Kepala, Pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai ASN dan tenaga Outsourcing/non ASN yang bekerja untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- 3.2. Civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah seluruh pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan yang bekerja untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, juga mahasiswa yang terdaftar pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- 3.3. Pengelola Gedung ruang kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk mengelola sarana dan prasarana gedung tempat pegawai bekerja.
- 3.4. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sekelompok pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang telah ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk menangani perihal keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan unit kerjanya, baik departemen ataupun fakultas.
- 3.5. Tenaga kebersihan adalah pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang bertugas melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

4. REFERENSI/RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang keselamatan kerja.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENGGUNAAN & PEMELIHARAAN TANGGA GEDUNG	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 93 dari 169

- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing departemen.

6. PROSEDUR

6.1. Prosedur Persiapan Penggunaan Tangga Gedung

a. Kontrol Operasional (*Operational Controls*)

Menyiapkan peraturan-peraturan tertulis dalam penggunaan tangga yang dinilai dapat membahayakan penggunaannya, seperti:

- Tidak menggunakan jalur tangga yang berlawanan (gunakan jalur kiri).
- Tidak membawa barang muatan yang berlebihan melalui tangga, gunakan *Lift* jika tersedia.
- Memegang pegangan tangga (*handrail*) saat menggunakan tangga.
- Tidak terburu-buru atau berlari ketika menggunakan tangga.

b. Kontrol Lingkungan (*Environmental Controls*)

Mengatur dan menyiapkan kondisi lingkungan seperti pencahayaan dan pemberian tanda visual (*Stopper*) dengan warna yang kontras pada bagian ujung masing-masing anak tangga untuk memudahkan penglihatan pada bagian ujung anak tangga.

c. Bahaya-bahaya pada anak tangga (*Hazardous Steps*)

Waspada dengan pemberian tanda peringatan pada bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari kesalahan bentuk pembuatan tangga, seperti:

- Anak tangga yang licin (*Slippery Steps*)
- Anak tangga yang tidak terduga (*Surprise Steps*)
- Anak tangga dengan ukuran yang pendek (*Short Steps*)
- Anak tangga dengan ukuran berbeda dari anak tangga lainnya (*Irregular Steps*)

d. Pegangan Tangga (*Handrail*)

Pegangan tangga perlu disediakan untuk menyediakan genggaman pengguna tangga agar mengurangi risiko terjatuh ataupun cedera yang terjadi akibat terjatuh.

6.2. Prosedur Penggunaan Tangga Gedung

- a. Tidak berlari atau terburu-buru saat menggunakan tangga.
- b. Tidak membawa tumpukan barang yang cukup tinggi atau berat.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENGGUNAAN & PEMELIHARAAN TANGGA GEDUNG	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 94 dari 169

- c. Gunakan jalur sebelah kiri ketika menaiki ataupun menuruni tangga dan tidak menggunakan arah jmlalur yang berlawanan.
 - d. Memegang pegangan tangga (*handrail*) saat menggunakan tangga.
 - e. Fokus dengan tidak menggunakan telepon genggam ataupun bentuk distraksi lainnya ketika menggunakan tangga.
 - f. Selalu gunakan tangga dan hindari lift (jika ada) ketika terdapat keadaan darurat.
- 6.3. Prosedur Pemeliharaan Tangga
- a. Menjaga kebersihan lantai dari cairan atau zat lainnya agar tidak licin yang dapat menyebabkan terpeleset ataupun terjatuh.
 - b. Mengganti ubin yang rusak atau karpet yang usang untuk mengurangi risiko tersandung.
 - c. Memastikan pencahayaan cukup terang pada area tangga.
 - d. Memastikan tidak ada barang yang disimpan di area tangga.

7. PIHAK TERKAIT

- 7.1. Pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- 7.2. Civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- 7.3. Pengelola Gedung ruang kerja
- 7.4. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 7.5. Tenaga kebersihan

8. KEGIATAN TERKAIT

- 8.1. Uji coba tanggap darurat (*safety drill*) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 8.2. Pelatihan kegiatan kebersihan gedung.